



PENETAPAN

Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Clg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di xxx No.xx Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat tinggal di xx No.xx Kelurahan Kotabumi, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dengan Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Clg telah mengajukan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang pada sidang pertama, meskipun pada persidangan sebelumnya Tergugat telah

Hlm 1 dari 4. Pen. No.450/Pdt.G/2014/PA.Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan hadir pada persidangan lanjutan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator hakim Pengadilan Agama Cilegon yang bernama Hj.Yayuk Afiyanah, M.A. tanggal 4 September 2014 mediasi yang dilakukan telah berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tersebut, Penggugat secara lisan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa karena pencabutan tersebut belum memasuki kepada materi jawaban dari Tergugat, maka berdasarkan pasal 271 RV pencabutan perkara tersebut tidak perlu meminta persetujuan dari Tergugat, dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara dan untuk itu kepada Panitera patut diperintahkan untuk mencatat pencabutan perkara aquo dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hlm 2 dari 4. Pen. No.450/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini.

Memperhatikan Pasal 271 Rv. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 450/Pdt.G/2014/PA.Clg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj.Yayuk Afiyanah, M.A. dan Muhammad Iqbal, S.HI., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari Kamis tanggal 11 September 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1435 H. oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan di hadiri oleh para Hakim Anggota serta Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

Hj. Yayuk Afiyanah, M.A.

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

HAKIM ANGGOTA,

Hlm 3 dari 4. Pen. No.450/Pdt.G/2014/PA Clg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhammad Iqbal, S.HI., M.A.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Ramadhona Daulay, S.Ag., S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	120.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	211.000,-

(dua ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm 4 dari 4. Pen. No.450/Pdt.G/2014/PA Clg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)